

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perekonomian pasti ada hubungannya dengan dunia keuangan dan perbankan. Pertumbuhan ekonomi tergantung dari baik atau buruknya keadaan keuangan Negara dan peran perbankan berjalan dengan lancar atau tidak. Seiring keadaan perekonomian Indonesia yang sedikit memburuk dengan penurunan nilai tukar rupiah, maka masyarakat mulai banyak mencari penghasilan melalui kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut membutuhkan modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat pebisnis bekerjasama dengan pihak bank.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Peran bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup. Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang system syariah yang tanpa menggunakan bunga (*riba*). Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya berbedapada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Produk bank yang menerapkan sistem bagi hasil adalah pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

(Rivai dalam Purwanto,2011:15) Pembiayaan *mudharabah*, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan.

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam bersifat muamalah, artinya ekonomi Islam selalu berhubungan dengan manusia. Perbankan syariah telah menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari roda kehidupan ekonomi dunia. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bank-bank konvensional yang mulai merambah dan membuka cabang baru dengan nuansa syariah dengan sistem bagi hasil. Keunggulan sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syaria'ah ini membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, karena selain memicu lahirnya bank-bank baru dengan sistem syariah, juga banyak perbankan konvensional yang membuka cabang syariah, bahkan beberapa bank konvensional melakukan konversi total ke sistem syaria'ah seperti Bank Mandiri, mempunyai Bank Syariah Mandiri, begitu pula Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, mempunyai divisi syariah ataupun Bank Syariah. Bank-bank swasta pun telah memperlakukan Dual Banking System, seperti Bank Niaga, Bank IFI, Bank Permata, BCA maupun bank-bank pemerintah, BUMN, maupun bank swasta lainnya. Bukti nyata eksistensi perbankan syariah di tengah krisis ekonomi global adalah pada periode tersebut Bank Muamalat justru berhasil membukukan laba lebih dari 300 Milyard (Fachrizal, 2009).

Adapun alasan-alasan mengapa bank konvensional membuka cabang syaria'ah dan atau konversi total ke sistem syaria'ah adalah (Agustianto, 2002): “pertama, sistem bagi hasil terbukti lebih kenyal dan tangguh dalam menghadapi goncangan krisis moneter; kedua, secara sosiologis mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim; ketiga, secara teologis, implementasi sistem syaria'ah merupakan realisasi komitmen seorang mukmin kepada ajaran Islam; keempat, secara bisnis pragmatis lebih menguntungkan, karena penduduk Indonesia mayoritas muslim”.

Manajemen bank syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya (bank konvensional), namun dengan adanya landasan syariah

serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyangkut bank syariah antara lain UU No, 10 Tahun 1998, sebagai revisi UU No. 7 Tahun 1992. Tentu saja baik organisasi maupun sistem operasional bank syariah terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama adanya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil.

Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak sebagai mudharib ‘pengelola’, sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal ‘penyandang dana’. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana bank islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad. Sesuai dengan jenis dan macam usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem pengkongsian, sistem jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Oleh karena itu dengan adanya dewan syariah yang nantinya harus memahami persoalan hukum, ekonomi dan bisnis, serta adanya sistem bagi hasil dalam bank syariah tersebut maka perlu diketahui tentang kaidah almudharabah.

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan

operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

PT. Bank BNI Syariah juga membuka cabang di Jember yang berlokasi di Jl. A. Yani No. 39 Jember. Adapun beberapa produk telah dipasarkan salah satunya adalah pembiayaan syariah yang menggunakan Akad Mudharabah dengan menggunakan prinsip revenue sharing, sangat diminati oleh pelaku usaha. Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI syariah cabang jember sangat didominasi oleh Lembaga Keuangan Syariah seperti Koperasi, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) karena pencatatan By Sistem sehingga pencatatan laporan keuangannya lebih akurat. Sedangkan perorangan relatif kecil adapun alasannya karena pada perorangan terkendala pada pencatatan laporan keuangan yang pencatatannya secara manual sehingga akan rawan terjadinya mark up.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN KONTRIBUSINYA**

**TERHADAP LABA PERUSAHAAN (Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember) ”.** Penulis berharap dengan evaluasi penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah yang tepat maka kontribusi terhadap laba perusahaan akan baik ataupun meningkat.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, secara sederhana dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana akuntansi pembiayaan Mudharabah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember?
2. Bagaimana perlakuan Akuntansi transaksi pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember?
3. Bagaimana evaluasi penerapan akuntansi pembiayaan Mudharabah terhadap laba perusahaan PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember?
4. Bagaimana kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap laba perusahaan?

## **1.3 Batasan Masalah**

Mengingat terlalu luasnya uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian dengan memfokuskan pada penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah dan kontribusinya terhadap laba perusahaan.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan pembiayaan mudharabah dan penerapan pembiayaan mudharabah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah sehingga berkontribusi baik terhadap laba perusahaan di sebuah bank syariah.

#### 1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember.
3. Untuk mengetahui hasil evaluasi penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember.
4. Untuk mengetahui kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap laba perusahaan PT Bank BNI Syariah Cabang Jember.

#### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan bagi perkembangan penerapan pembiayaan mudharabah pada bank syariah;
2. Memberikan informasi bagi peneliti yang lain;
3. Melengkapi penelitian sebelumnya tentang kajian pragmatik.

Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan kepada pendidik tentang bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah;
2. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai penerapan pembiayaan mudharabah
3. Dapat mengetahui pengaruh laba dengan penerapan pembiayaan mudharabah